

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR



JL. MAYJEN MT. HARYONO NO.38 SAMARINDA 75124 0541741539

kaltim.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Permohonan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

No. SK : W.18.UM.01.01-3355

Persyaratan

1. Kartu tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM):
3. Surat Permohonan Bantuan Hukum
4. Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bantuan hukum datang ke Kantor Wilayah
2. Pemohon berkonsultasi mengenai perkara yang dihadapi
3. Kantor Wilayah akan memberikan rekomendasi OBH yang telah terakreditasi kepada pemohon bantuan hukum
4. Penanganan selanjutnya antara Pemohon dengan OBH yang telah terakreditasi oleh Kantor Wilayah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan dana bantuan hukum Litigasi : Pidana, Perdata, PTUN

Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR



JL. MAYJEN MT. HARYONO NO.38 SAMARINDA 75124 0541741539

kaltim.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR

Website : <https://kaltim.kemenkumham.go.id/>

Email : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

Whatsapp : 08115522238